# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL ATAS SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN *JOINT VENTURE* BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (Studi kasus PT. Wallem Sentosa Shipping Services)



### **SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

### SONY PUTRI LESTARI SIHOMBING NPM.20071010241

## PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR SURABAYA

2024







### PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Sony Putri Lestari Sihombing

Tempat, Tanggal Lahir: Siantar, 19 Maret 2002

**NPM** 

: 20071010241

Bidang/Konsentrasi

: Perdata

Alamat

: Jl.Musa Sinaga no 44 R.Merah, Siantar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Atas Sengketa Wanprestasi Perjanjian Joint Venture Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi Kasus Pt. Wallem Sentosa Shipping Services) dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

> Surabaya, 17 Mei 2024

yusun,

ony Putri Lestari Sihombing

20071010241

### KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Atas Sengketa Wanprestasi Perjanjian Joint venture Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang ditujukan untuk sarana memperoleh serta membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktiknya.

Proposal Skripsi ini dapat selesai atas bantuan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu ini penulis menyatakan terimakasih kepada :

- Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" JawaTimur.
- 2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 4. Ibu Hervina Puspitosari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

- 6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
- 8. Bapak dan Ibu tim penguji seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
- Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas
   Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah membantu pelayanan dalam pengurusan administrasi.
- 10. Terimakasih yang luar biasa untuk penyertaan dan berkat Tuhan Yesus dalam hidup penulis, memampukan penulis berproses dalam hidup penulis.
- 11. Kedua orang tua penulis Among dan Inong yang sangat penulis sayangi dan selalu memberikan semangat serta doa luar biasa, Tuhan sertai dan menjaga kalian terus.
- 12. Saudara laki laki penulis Jekson Sihombing, Chandro Sihombing S.H, Rikki Sihombing S.H, Fransisko Sihombing S.H, Paian Parulian Sihombing S.H juga kedua kakak ipar penulis Juni Siallagan S.H, Nathasya Panjaitan S.H., M.H dan keponakan penulis yang telah menghibur dan mendukung melalui motivasi, doa, pemikiran, dan dorongan materiil mupun nonmateriil.

13. Terima kasih banyak untuk para sahabat dan teman penulis terkhusus Tio

Naulita dan Tasya Yonetha yang selalu menemani penulis selama proses

perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.

14. Terimakasih teman teman ASAMUBA terkhusus Solith yang selalu siap

membantu penulis sebagai anak rantau yang menempuh pendidikan di

Surabaya.

15. Terimakasih Kepada Meli Novrida, Fariha, Bunga, Shofia, Indah Sianturi,

Fathiya juga teman teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

yang selalu memberikan semangat.

16. Untuk diri sendiri dan untuk setiap orang yang pernah mendoakan, memberi

dukungan secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih karena

sudah mendoakan.

Semoga Tuhan Yesus Kritus Tuhan Yang Maha Esa menyertakan karunia dan

berkat-Nya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam

tersusunnya Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tentunya memiliki

kekurangan, maka dari itu saya sangat mengharapkan saran serta kritik dari

berbagai pihak untuk perbaikan Skripsi ini, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat

untuk berbagai pihak. Terima kasih.

Surabaya, 28 Februari 2024

Sony Putri Lestari Sihombing

### **INTISARI**

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

### **FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Sony Putri Lestari Sihombing

NPM : 20071010241

Tempat, Tanggal Lahir : Siantar, 19 Maret 2002 Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL ATAS SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN *JOINT VENTURE* BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

(Studi kasus PT. Wallem Sentosa Shipping Services)

#### **ABSTRAK**

Salah satu bentuk kerjasama Penanaman Modal yang dilakukan di Indonesia untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia ialah kerja sama Joint Venture. Usaha Patungan atau Joint venture ialah usaha yang dilakukan secara patungan antara Penanam Modal Asing (PMA) dengan Penanam Modal Dalarn Negeri (PMDN) berdasarkan suatu perjanjian atau dikenal dengan joint venture agreement yang menjadi dasar untuk membentuk suatu badan hukum baru. Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Atas Sengketa Wanprestasi Perjanjian Joint Venture Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ini adalah penelitian normatif dimana yang menjadi latar belakang masalah ketika di dalam praktik berjalan kerja sama joint venture tidak selalu berkesesuaian dengan yang tertera pada perjanjian Joint Venture. Hal seperti inilah yang menimbulkan sengketa kerjasama Joint venture antara para pihak Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan hukum normatif (normative law research) yang dapat disimpulkan sebagai tindakan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan tipe pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang undangan (statue approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penanam Modal Asing yang masuk harus mendirikan Perseroan Terbatas dalam bentuk kerjasama joint venture yang berlandaskan UU Penanaman modal, hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Adanya aturan hukum tersebut agar penanaman modal yang menjadi ruang lingkup dari penyelenggaraan perekonomian nasional dapat diposisikan sebagai upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka waktu kerja sama tidak menutup kemungkinan timbul sengketa para pihak, diharapkan para pihak penanaman modal dapat memilih dan memperhitungkan upaya hukum apa yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Setiap pihak yang terlibat dalam mendrafting terkait isi substansi perjanjian agar teliti mengingat joint venture agreement akan menjadi landasan dan pedoman bagi para pihak untuk menjalankan operasional dari perusahaan Joint Venture

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Joint Venture, Penanaman Modal

### **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN REVISIi
HALAMAN PENGESAHANii
PERNYATAAN ORIGINALITASir
KATA PENGANTAR
INTISARIv
DAFTAR ISIvi
DAFTAR TABELvii
DAFTAR LAMPIRANi
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
1.4.2 Manfaat Praktis
1.5 Keaslian Penulisan1
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
1.6.2 Sumber Data
1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahaan Data3
1.6.4 Metode Analisis Data
1.6.5 Lokasi Penelitian
1.6.7 Waktu Pengumpulan Data3
1 6 9 Sigtamatika Danuligan

1.7 Tinjauan Pustaka
1.7.1 Penanaman Modal36
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian43
1.7.3 Tinjauan Umum <i>Joint venture</i> 36
BAB 11 PENGATURAN PERJANJIAN <i>JOINT VENTURE</i> BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN
MODAL44
2.1 Keabsahan Joint Venture Agreement44
2.3 Perjanjian <i>Joint Venture</i> sebagai dasar pendirian perusahaan patungan65
BAB III UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA JOINT VENTURE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK PENANAM MODALError! Bookmark not defined.
3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Perjanjian Joint Venture
3.2 Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Joint venture PT. Wallem Sentosa Shipping Services79
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan93
4.2 Saran94
DAFTAR PUSTAKA96
LAMPIRAN

### **DAFTAR TABEL**

9

### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Transkrip Sementara

Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Bukti Registrasi/ Pembayaran UKT

Lampiran 6 : LoA Jurnal

Lampiran 7 : Hasil Turnitin

Lampiran 8 : Sertifikat EPT

Lampiran 9 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 10 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 11 : Bukti Daftar Ujian Lisan Siamik

Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 13 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 14: Lembar Revisi Dosen Penguji 3